



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 184 /V.03-WK/HK/2022
TENTANG

TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1), Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dasar huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


5. Peraturan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi Pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dibidang barang milik daerah.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum KETIGA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Oktober 2022


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 104 /V.03-WK/HK/2022
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENGAMANA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
4	Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD	Anggota	
5	Inspektur	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
9	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perternakan	Anggota	
10	Kepala Dinas Perkebunan	Anggota	
11	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
12	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota	
19	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
20	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Anggota	
21	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
22	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
23	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
24	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
26	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	

27.Kepala...

27	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
29	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
32	Camat Blambangan Umpu Kabupaten	Anggota	
33	Camat Pakuan Ratu Kabupaten	Anggota	
34	Camat Baradatu Kabupaten	Anggota	
35	Camat Kasui Kabupaten	Anggota	
36	Camat Banjit Kabupaten	Anggota	
37	Camat Bahuga Kabupaten	Anggota	
38	Camat Way Tuba Kabupaten	Anggota	
39	Camat Negeri Agung Kabupaten	Anggota	
40	Camat Rebang Tangkat Kabupaten	Anggota	
41	Camat Gunung Labuhan Kabupaten	Anggota	
42	Camat Negara Batin Kabupaten	Anggota	
43	Camat Negeri Besar Kabupaten	Anggota	
44	Camat Buay Bahuga Kabupaten	Anggota	
45	Camat Bumi Agung Kabupaten	Anggota	
46	Camat Umpu Semenguk	Anggota	

BUPATI WAY KAMAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 104 /V.03-WK/HK/2022
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator	
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
3	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
6	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	
7	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	
8	Sutrisno, S.E. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
9	Indri Yani, S.H.,M.M. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	
10	Umi Latifatul Jannah, A.Md (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA